

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" di Kasus Korupsi

JAKARTA (IM) - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga (Unair) Nur Basuki menyebut, jaksa agung bukan single persecution atau penuntut umum tunggal dalam kasus tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga punya kewenangan menuntut terdakwa kasus korupsi sebagaimana diatur dalam UU KPK yang bersifat lex specialis.

"Perlu diingat bahwa ini ada lex specialis-nya dari UU KPK. Undang-Undang KPK juga mengatur hal itu. Jadi jaksa agung itu bukan single persecution artinya bukan satu satunya Penuntut Umum," kata Basuki saat dihubungi wartawan, Rabu (29/5).

Asas single persecution itu hanya berlaku dalam penuntutan tindak pidana umum, sesuai Undang-Undang Kejaksaan. Namun, dalam kasus tindak pidana korupsi terdapat UU KPK yang memberikan kewenangan bagi KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Ya boleh kita katakan bahwa kalau di dalam tindak pidana korupsi kewenangannya sama antara Jaksa (Agung) sama KPK," ujar Basuki.

Asas jaksa agung sebagai single persecution ini sebelumnya menjadi argumentasi terdakwa gratifikasi dan pencucian uang, Hakim Agung Gazalba Saleh dalam eksepsinya. Pengacara

Gazalba, Aldres Napitupulu menyebut Jaksa KPK tidak berwenang menuntut kliennya. Ia juga menyebut, jaksa agung bukan single persecution mengendalikannya kebijakan penuntutan.

"Kami juga menyampaikannya dan menguraikan keberatan mengenai kedudukan Penuntut Umum pada KPK RI yang tidak berwenang melakukan penuntutan dalam perkara ini," kata Aldres di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (13/5).

Eksepsi Gazalba itu kemudian dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Mereka menyebut jaksa KPK tidak berwenang menuntut karena tidak mengantongi pelimpahan kewenangan dari Jaksa Agung.

"Menyatakan penuntutan dan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima," kata Hakim Fahzal Hendri, Senin (27/5).

KPK pun telah memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan sela majelis hakim perkara tersebut yang dianggap aneh dan ngawur.

"Pimpinan telah memerintahkan Depu- ti Penindakan untuk bersegera menyatakan Banding di kepaniteraan PN (Pengadilan Negeri) Tipikor Jakarta Pusat," kata Ketua sementara KPK Naawi Pomolongo, Selasa (28/5). ● han

KPU Susun Perbaikan Sirekap untuk Pilkada Serentak 2024

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan memperbaiki Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk Pilkada Serentak 2024.

"Sirekap akan kita gunakan untuk pilkada tentu dengan perbaikan-perbaikan. Kita belajar dari Pemilu 2024, kita perbaiki di Pilkada tahun 2024," ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsion Idroos, dalam acara diskusi yang diselenggarakan Bapenas, Rabu (29/5).

Berdasarkan hasil evaluasi Pemilu 2024, kelemahan Sirekap itu ditemukan karena Sirekap itu sendiri. Sebab, karena transparansi Sirekap, masyarakat dapat mengakses langsung formulir C.

Hasil di tingkat TPS yang angka perolehan suaranya ternyata berbeda dengan angka yang diterjemahkan oleh Sirekap. Sehingga, dalam Pilkada Serentak 2024, ke-

mampuan Sirekap untuk membaca dan menerjemahkan foto angka perolehan suara menjadi data numerik akan diperbaiki. Hal ini bertujuan supaya tidak ada lagi perbedaan angka perolehan suara antara yang dicatat di TPS dengan hasil pembacaan Sirekap yang menggunakan teknologi optical character recognition (OCR).

"Kami belajar banyak karena ini kali pertama Indonesia menjalankan ini untuk 5 jenis surat suara sekaligus (Pemilu 2024)," ujar Betty.

"Ini terus-menerus akan kita libatkan terutama pada Divisi Teknis keterlibatannya seperti apa, lalu dari sisi kami akan kami sempurnakan," ujarnya.

Ia optimistis perbaikan akan dapat membuat Sirekap lebih baik, terlebih penyelesaian Pilkada Serentak 2024 tidak serumit Pemilu 2024 dengan 5 jenis surat suara. ● mei

Jaksa KPK Sita 13 Bidang Tanah Milik Terpidana Korupsi Helikopter

JAKARTA (IM) - Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 13 bidang tanah milik Terpidana John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh. Penyitaan tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara Terpidana John Irfan Kenway als Irfan Kurnia Saleh.

"Tim Jaksa Eksekutor Satgas VI dengan dukungan Tim Pengelola Barang Bukti Satgas V pada Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK telah melaksanakan sita eksekusi 13 bidang tanah milik Terpidana dimaksud yang berada di Desa/Kelurahan Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dengan total luas 2.743 M2," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Rabu (29/5).

Salah satu isi amar putusan terpidana Irfan, dibebankan adanya pengembalian kerugian negara dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp17,2 Miliar.

"Agar nantinya uang pengganti tersebut dapat dilakukan pengembalian berupa setoran ke kas negara

dalam bentuk *asset recovery*," kata Ali.

Ali mengungkapkan bahwa pada 13 titik lokasi tanah tersebut juga telah dilakukan pemasangan spondul terkait statusnya sebagai barang rampasan negara.

"Langkah dan tindakan hukum ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen KPK untuk terus memaksimalkan target pencapaian *asset recovery* dari penyelesaian perkara baik Tipikor maupun TPPU," ungkapnya.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis terdakwa korupsi helikopter, bos Diratama Jaya Mandiri, John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh selama 10 tahun penjara. Selain itu, ia juga didenda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Majelis Hakim menyatakan Irfan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pembelian Helikopter Augusta Westland (AW)-101 yang merugikan keuangan negara Rp17,22 miliar. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat membacakan putusannya pada Rabu (22/5). ● han

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI TIMAH
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (kiri) bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (kanan) memberikan keterangan pers terkait kerugian negara dalam kasus korupsi timah di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (29/5). Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 mencapai Rp300 triliun.

Aksi Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Kapolri dan Jaksa Agung sudah bertemu untuk menyelesaikan kasus penguntitan terhadap Jampidsus.

JAKARTA (IM) - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Ketut Sumedana, sebut, aksi sejumlah anggota Brimob Polri yang keliling di Kompleks Kejaksaan merupakan rangkaian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah.

Video yang menggambarkan rombongan Brimob

berpatroli di sekitar Kompleks Kejaksaan viral beberapa waktu lalu. Hal ini bersamaan dengan terungkapnya kasus penguntitan terhadap Jampidsus, Febrie Ardiansyah, oleh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri.

"Ya itu rangkaian semuanya yang sudah dilaporkan kepada pimpinan," kata Ketut kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (29/5).

Ketut menjelaskan, pimpi-

nan Polri dan Kejagung sudah bertemu untuk menyelesaikan kasus penguntitan tersebut. Ia berharap, kerja-kerja Kejagung dan Polri tidak terganggu dengan permasalahan itu.

"Tentunya kita di sini harus dengan kepala dingin menyelesaikan perkara ini agar lembaga dan negara yang besar ini tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti ini kedepannya," ujar Ketut.

Sebelumnya Diberitakan, Jampidsus Kejagung dikuntit oleh anggota Densus 88 saat berada di salah satu restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (19/5). Aksi anggota Densus

88 tersebut diketahui oleh Polisi Militer, yang telah ditugaskan mengawal Febrie.

Salah satu pelaku pun tertangkap. Sementara dari pemberitaan Tribun Video, selang dua hari setelah penguntitan Jampidsus, Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) didatangi sejumlah anggota Brimob. Kejadian ini terjadi pada Senin (20/5) malam, sekitar pukul 22.40 WIB, empat mobil hitam diduga membawa anggota Brimob melintas dan berhenti di depan Kejagung serta membunyikan strobo.

Diserahkan ke Propam

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyerahkan anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri yang tertangkap basah menguntit Febrie itu ke instansi asalnya

Ketut Sumedana mengatakan oknum Densus 88

tersebut telah dikirim ke Divisi Pengamanan Internal (Paminal) Polri.

"Memang benar ini (penguntit) dari teman-teman Densus sehingga kita serahkan kepada Paminal Mabes Polri karena di bawah Mabes Polri," ujar Ketut.

Cuman Ketut enggan menjelaskan alasan anggota Densus 88 tersebut menguntit Febrie. Ia hanya menjelaskan bahwa anggota Densus 88 itu sempat diperiksa di Gedung Jampidsus Kejagung sebelum diserahkan ke Paminal Mabes Polri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, anggota Densus 88 itu memang sedang melakukan profiling terhadap Febrie.

"Setelah melakukan pemeriksaan terhadap yang menguntit ternyata di dalam HP yang bersangkutan itu ditemukan profiling daripada Pak Jampidsus," ujar Ketut.

● han

TERJERAT KORUPSI GEREJA KPK Eksekusi Mantan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Kelas I Makassar

JAKARTA (IM) - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Bupati nonaktif Mimika, Eltinus Omaleng ke Lapas Kelas I Makassar untuk menjalani pidana penjara selama 2 tahun.

Eltinus Omaleng diketahui merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, di Kabupaten Mimika.

"Hari ini (29/5), Jaksa Eksekutor Josep Wisnu Sigit telah selesai melaksanakan putusan Majelis Hakim Tipikor pada MA RI dengan Terpidana Eltinus Omaleng dengan memasukkannya ke Lapas Kelas I Makassar untuk menjalani pidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa penahanan saat proses penyidikan," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Ali mengatakan bahwa Eltinus juga didenda untuk membayar uang sebesar Rp 200 juta, dan yang bersang-

kutan telah membayarnya. KPK, kata Ali, akan menyertakan uang tersebut ke kas negara.

"Selain itu adanya pidana denda Rp200 juta dan informasi yang kami terima yang bersangkutan telah melunasinya dan KPK segera menyertakannya ke kas negara," jaya Ali

Sebagai informasi, dalam perkara tersebut, Eltinus ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya. Keduanya yakni Kepala Bagian Kesra pada Setda Kabupaten Mimika, Marthen Sawy (MS) dan Direktur PT Waringin Megah (PT WM), Teguh Anggara (TA).

Dalam persidangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar menjatuhkan vonis lepas terhadap Bupati nonaktif Mimika, Eltinus Omaleng.

Ketua Majelis Hakim Jahoras Siringoringo me-

nyatakan Eltinus tidak terbukti bersalah terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 tahun anggaran 2015 di Kabupaten Mimika, Papua.

KPK pun mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). MA pun mengabulkan kasasi yang dilayangkan lembaga antikorupsi itu.

"Kabul," demikian bunyi amar putusan kasasi dengan nomor 523 K/Pid. Sus/2024 yang dilihat Kamis (25/4).

Adapun majelis hakim yang memeriksa dan mengadili yakni Hakim Agung Surya Jaya, Hakim Agung Anshori dan Hakim Agung Ainal Mardhiah.

Eltinus dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU PTPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan," jelasnya. ● han

FOTO: ANT



SOSILISASI EMPAT PILAR MPR

Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) berdiskusi dengan peserta saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung Nusantara V, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5). Sosialisasi Empat Pilar MPR tersebut bekerjasama dengan Himpuan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPPERA) untuk menyampaikan pentingnya empat konsensus dasar bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

PENGUMUMAN

Direksi PT. PURA KENCANA suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Semarang ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa pihak-pihak tersebut di bawah ini bermaksud untuk mengambil-alih saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham ke dalam Perseroan, yaitu:

Iwan H. Sedyo Mursyid sebanyak 2.595 saham dan Iwan Langg Fidei Jahany sebanyak 494 saham.

Bagi individu-individu, pihak-pihak yang terafiliasi, maupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan yang keberatan dengan rencana akan dilaksanakan pengambilalihan hak atas saham-saham dalam Perseroan, dapat mengajukan sanggahan ataupun keberatan dengan mengirimkan surat secara tertulis disertai dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dimuatnya pengumuman ini kepada:

Direksi PT. PURA KENCANA
Jl. Rm Hadi Soebeno, Ruko Emerald Green BSB A No. 11
Jalabarang Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah

Demikianlah pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

(29 Mei 2024)
Direksi
PT. PURA KENCANA